



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
NOMOR 450 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PRABUMULIH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Prabumulih dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 dengan rincian:

1. Jumlah suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Nomor Urut 1 Arlan dan Franky Nasril, S.Kom., M.M. sebanyak 59.492 (lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua).
2. Jumlah suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Nomor Urut 2 Andriansyah Fikri, S.H. dan Syamdakir Amrullah, S.T. sebanyak 18.175 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh lima).
3. Jumlah suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Nomor Urut 3 Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu dan H. Mat Amin, S.Ag. sebanyak 33.957 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh).

KEDUA : Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan pada hari minggu tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 12 : 26 WIB (Waktu Indonesia Barat).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH,



MARTA DINATA